



P E N E T A P A N

Nomor: 170/Pdt.P/2022/PN.Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **SUTINEM;**
Tempat tgl lahir : Boyolali, 5 Mei 1972;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Islam;
Alamat : Kronggahan Rt. 002 / 007, Ds. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 12 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 25 Oktober 2022 dibawah Register perkara Nomor: 170/Pdt.P/2022/PN.Krg, Para Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Bapak Siswanto dan Ibu Tukiye;
- Bahwa Pemohon lahir di Boyolali pada tanggal 5 Mei 1972;
- Bahwa Pemohon sejak kecil diberi nama orangtua Sutiningsih;
- Bahwa Pemohon di lingkungan sejak kecil dipanggil dengan nama Sutinem sehingga di dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis hanya nama Sutinem;

Hal. 1 dari 6, Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon sebelumnya yaitu Sutiningsih sesuai dengan surat kelahiran Pemohon dan nama awal sejak lahir;
- Bahwa teman-teman Pemohon biasanya memanggil Pemohon dengan nama Sutiningsih;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon di dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sutinem diganti menjadi Sutiningsih;
- Bahwa untuk mengganti nama didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yakni Pengadilan Negeri Karanganyar;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon didalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis **SUTINEM** menjadi **SUTININGSIH**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat adanya pergantian nama pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor : 3313-LT-11102022-0022 tersebut dalam buku register yang sedang berjalan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul karena permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi KTP No. 3313124505720001 atas nama Sutinem diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3313122005220007, atas nama Kepala Keluarga Sutinem, diberi tanda bukti.....P-2;

Hal. 2 dari 6, Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-11102022-0022, atas nama Sutinem, diberi tanda bukti.....P-3;

4. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 474.1/67/VIII/2008, atas nama Sutiningsih, diberi tanda bukti.....P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. RULI SULVIA HARNITA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon tersebut;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Bapak. Siswanto dan Ibu Tukiym;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 5 Mei 1972;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama oleh orangtuanya Surtiningsih;
- Bahwa di dalam KTP, KK, dan Akta Lahir Pemohon tertulis nama Sutinem;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Sutinem diganti menjadi Sutiningsih;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SRI SUGIYANTI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon tersebut;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Bapak. Siswanto dan Ibu Tukiym;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 5 Mei 1972;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama oleh orangtuanya Surtiningsih;
- Bahwa di dalam KTP, KK, dan Akta Lahir Pemohon tertulis nama Sutinem;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Sutinem diganti menjadi Sutiningsih;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan

Hal. 3 dari 6, Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut yaitu mohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula SUTINEM menjadi SUTININGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 (KTP), P-2 (KK), telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kronggahan Rt.002, Rw.007, Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan bukti P-3, berupa Akta Kelahiran, Pemohon merupakan anak dari Siswanto dan Tukiye;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan bukti P-4, berupa Surat Keterangan Kelahiran, dimana Pemohon terlahir dengan nama Sutiningsih;

Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki untuk mengganti nama Pemohon tersebut dari semula tertulis Sutinem yang tercantum didalam Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon menjadi Sutiningsih dengan alasan, sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, karena nama pemohon yang benar adalah Sutiningsih;

Menimbang dari pertimbangan diatas, tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perubahan atau penambahan nama harus dilakukan berdasarkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa

Hal. 4 dari 6, Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon, dan atas laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon didalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis **SUTINEM** menjadi **SUTININGSIH**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat adanya pergantian nama pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor : 3313-LT-11102022-0022 tersebut dalam buku register yang sedang berjalan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 140.000; (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 27 Oktober 2022 oleh **MAHENDRA PRABOWO K.P., SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SRIYANTO**,

Hal. 5 dari 6, Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SRIYANTO, SH.,

MAHENDRA PRABOWO K.P, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 80.000,- |
| 3. PNPB Relas Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |

+

Jumlah : Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6, Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2022/PN.Krg.